



PUTUSAN
Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suradi Bin Alm Wagimin
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sambiroto RT. 004 RW. 001 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suradi Bin Alm Wagimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suradi bin (alm) Wagimin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sesuai pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suradi bin (alm) Wagimin dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Ageng Subandi Bin Naderi**

- 1 (Satu) buah flashdisk Merk SANDISK 16 GB, warna merah hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) kaos / jersey JUVENTUS warna hitam dibagian depan terdapat tulisan JEEP warna kuning, dibagian belakang terdapat tulisan CYGAMES warna kuning
- 1 (Satu) buah celana panjang kain warna abu abu Merk SQUAD – ID

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Suradi bin (alm) Wagimin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan, tapi mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suradi bin (alm) Wagimin pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.40 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di di dalam garasi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ngumpulsari, Rt. 004, Rw. 004, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Ageng Subandi Bin Naderi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.40 Wib terdakwa dengan berjalan kaki dari tempat kost terdakwa menuju garasi rumah saksi Ageng Subandi Bin Naderi yang beralamat di Jalan Ngumpulsari, Rt. 004, Rw. 004, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang untuk mengambil 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO dan setelah sampai di rumah saksi Ageng Subandi Bin Naderi, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi Ageng Subandi Bin Naderi yang hanya ditutup dengan terpal. Selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ageng Subandi Bin Naderi, terdakwa mengambil 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO dibawa oleh terdakwa ke kamar kost serta menumpuknya menjadi satu. Setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO tersebut, terdakwa tidur didalam kamar kost terdakwa, dan berniat untuk menjualnya di lain waktu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang tidur didalam kamar kost, ada beberapa petugas kepolisian datang menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO yang masih berada didalam kamar terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ageng Subandi Bin Naderi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing bersumpah daam persidangan memberi keterangan sebagai berikut

Saksi AGENG SUBANDI bin NADERI :

- Bahwa pada hari, Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.41 wib di rumah saya yang beralamat di Jalan Ngumpulsari Rt, 004 Rw. 004 Kelurahan Bulusan Kota terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa barang/benda yang telah diambil adalah 1 (satu) set / 4 (empat) buah Velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO yang masih terpasang pada masing-masing velg, yang merupakan velg dan ban bawaan mobil HONDA MOBILIO;
- Bahwa cara terdakwa mengambil adalah dengan cara masuk kedalam garasi rumah dengan mudah , kemudian secara bertahap terdakwa mengambil dua buah velg dan ban yang masih terpasang dimasing-masing velgnya dengan menenteng menggunakan kedua tanganya, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah saya dengan cara yang sama mengambil dua buah velg dengan ban yang masih terpasang dimasing-masing velgnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Saksi EDI KUSYANI bin NGATEMAN:

- Bahwa saksi setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang Jalan Ngumpulsari Rt, 004 Rw. 004 Kelurahan Bulusan Kota Semarang , saksi baru mengetahui jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.41 WIB;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saudara AGENG SUBANDI bin NADERI;
- Bahwa saudara AGENG SUBANDI bin NADERI adalah adik ipar dari saksi;

Saksi MURI ASMO bin SUMARIYO:

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menangkap saudara SURADI pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib di kamar kost AMANAH yang beralamat di Wonosari Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian berasal dari keterangan saksi korban saksi adik ipar korban dan melihat rekaman CCTV;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg



- Bahwa saksi menangkap saudara SURADI bersama-sama dengan rekan saksi yakni saudara BUDI SUDARMANTO bin SOETIKNO ;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saudara SURADI kemudian setelah dilakukan pendataan dan penggalian informasi kepada korban AGENG SUBANDI yang sedang datang ke kantor Polsek Tembalang Semarang serta melihat rekaman CCTV, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lanjut dan informasi yang telah terkumpul, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saat dikost AMANAH yang beralamat di Wonosari Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SURADI yang sedang tidur dikamarnya saksi dan rekan saksi mengetahui juga adanya 1 (satu) set/4 (empat) buah velg ukuran 15 inch beserta bannya merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO yang ditumpuk dikamar saudara SURADI. Kemudian setelah dilakukan interogasi ditempat, saudara SURADI mengaku telah mengambil 1 (satu) set/4 (empat) buah velg ukuran 15 inch beserta bannya merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO tersebut dari garasi rumah yang beralamat di jalan Ngumpulsari Rt.004 Rw.004 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Saksi BUDI SUDARMANTO bin SOETIKNO:

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menangkap saudara SURADI pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib dikamar kost AMANAH yang beralamat di Wonosari Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian berasal dari keterangan saksi korban saksi adik ipar korban dan melihat rekaman CCTV;

- Bahwa saksi menangkap saudara SURADI bersama-sama dengan rekan saksi yakni saudara MURI ASMO bin SUMARIYO;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saudara SURADI kemudian setelah dilakukan pendataan dan penggalian informasi kepada korban AGENG SUBANDI yang sedang datang ke kantor Polsek Tembalang Semarang serta melihat rekaman CCTV, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lanjut dan informasi yang telah terkumpul, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saat dikost AMANAH yang beralamat di Wonosari Rt.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Rw.001 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SURADI yang sedang tidur dikamarnya saksi dan rekan saksi mengetahui juga adanya 1 (satu) set/4 (empat) buah velg ukuran 15 inch beserta bannya merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO yang ditumpuk dikamar saudara SURADI. Kemudian setelah dilakukan introgasi ditempat, saudara SURADI mengaku telah mengambil 1 (satu) set/4 (empat) buah velg ukuran 15 inch beserta bannya merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO tersebut dari garasi rumah yang beralamat di jalan Ngumpulsari Rt.004 Rw.004 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.40 wib didalam garasi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ngumpulsari Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Barang yang telah ambil tersebut adalah 1 (satu) ser/ 4 (empat) buah velg beserta bannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan pemilik barang 1 (satu) ser/ 4 (empat) buah velg beserta bannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perbuatannya, dilakukannya dengan sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam garasi rumah yang hanya tertutup terpal, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah dan mengambil 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya secara bertahap kemudian terdakwa bawa ke kamar kos terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tersebut tidak dalam posisi terpasang pada mobil, melainkan posisinya ditaruh diujung garasi rumah dan ditumpuk dilantai garasi tanpa adanya pengaman seperti rantai dan gembok;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat yang digunakan untuk mempermudah perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tidak atas ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah di rencanakan sebelumnya, kurang lebih seminggu sebelum kejadian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk di jual dan hasil penjualannya akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO
- 1 (Satu) buah flashdisk Merk SANDISK 16 GB, warna merah hitam
- 1 (Satu) kaos / jersey JUVENTUS warna hitam dibagian depan terdapat tulisan JEEP warna kuning, dibagian belakang terdapat tulisan CYGAMES warna kuning
- 1 (Satu) buah celana panjang kain warna abu abu Merk SQUAD - ID

yang telah ditunjukkan dalam persidangan, diakui dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair : pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki ;
3. Yang dilakukan pada malam hari disuatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dalam persidangan terdakwa Suradi bin (Alm) Wagimin sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan akal pikirnya, membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan benar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AGENG SUBANDI bin NADERI yang ditinggal di Jalan Ngumpulsari Rt, 004 Rw. 004 Kelurahan Bulusan Kota Semarang mempunyai 1 (satu) set / 4 (empat) buah Velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO yang masih terpasang pada masing-masing velg, yang merupakan velg dan ban bawaan mobil HONDA MOBILIO yang terletak di garasi rumah saksi AGENG SUBANDI bin NADERI dan saat itu tanggal tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 02.40 garasi tidak terkunci dan hanya tertutup terpal;

Menimbang, bahwa terdakwa yang melihat garasi terbuka dan hanya tertutup terpal dan terdakwa melihat 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tersebut tidak dalam posisi terpasang pada mobil, posisinya ditaruh diujung garasi rumah dan ditumpuk dilantai garsi tanpa adanya pengaman seperti rantai dan gembok;

Menimbang, bahwa dari melihat 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tersebut dari keterangan saksi AGENG SUBANDI bin NADERI dikaitkan dengan keterangan terdakwa, 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa melihat 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tidak dalam posisi terpasang pada mobil, posisinya ditaruh diujung garasi rumah dan ditumpuk dilantai garsi tanpa adanya pengaman seperti rantai dan gembok di garasi saksi AGENG SUBANDI bin NADERI, maka terdakwa berniat mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) set/ 4 (empat) buah velg beserta bannya tanpa seijin dari para pemiliknya dari sebuah garasi rumah yang berada di Jalan Ngumpulsari Rt, 004 Rw. 004 Kelurahan Bulusan Kota Semarang sekitar jam 02.41 WIB, maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada malam hari disuatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa akan mengulang perbuatannya ditempat yang sama;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURADI bin (alm) WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set / 4 (empat) buah velg ukuran 15 Inch beserta bannya Merk GT RADIAL CHAMPIRO ECO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Ageng Subandi Bin Naderi**

- 1 (Satu) buah flashdisk Merk SANDISK 16 GB, warna merah hitam

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) kaos / jersey JUVENTUS warna hitam dibagian depan terdapat tulisan JEEP warna kuning, dibagian belakang terdapat tulisan CYGAMES warna kuning
- 1 (Satu) buah celana panjang kain warna abu abu Merk SQUAD – ID

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021**, oleh kami, **Eko Budi Supriyanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Ch.Retno Damayanti, S.H., Arkanu,SH.,Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Januari 2021** dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Achmad Rasyid PurbaSH.MHum** dan **Arkanu,SH.,Mhum** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, SH.** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh **Syafruddin,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Rasyid PurbaSH.MHum .

Eko Budi Supriyanto S.H., M.H.

Arkanu, S.H..Mhum

Panitera Pengganti,

SULISTYONINGSIH, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Smg

